

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah.**

Wanita menjadi anggota parlemen masih diperdebatkan oleh para ulama-ulama pada saat sekarang ini. kondisi sosial kulturalnya belum banyak memberikan kebebasan bergerak bagi kaum wanita. Salah satunya ulama cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir yaitu Yusuf al-Qaradhawi yang dikenal sebagai orang Muftahid pada era modern ini. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa agama Islam adalah sebuah sistem hidup pertama yang membebaskan kaum perempuan dari perbudakan masa lalu. Agama islam yang pertama bersikap obyektif terhadap kaum wanita dan memuliakan mereka, baik dalam segi kapasitas mereka sebagai seorang manusia, seorang perempuan, seorang putrid (anak perempuan), juga sebagai seorang istri dan anggota masyarakat.

Pada zaman modern ini banyak wanita yang melakukan aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan sebagian mereka memegang posisi-posisi penting. Yaitu, sebagai menteri, direktur, kepala sekolah, dekan, dokter, ahli ekonomi keuangan, ahli administrasi, dan anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), dan lainnya. Pada institusi/lembaga atau yayasan tempat perempuan itu berkerja, dijumpai pula seperti karyawan, petugas, guru, dan dosen yang terdiri dari kaum laki-laki. Terkadang seorang suami lebih rendah jabatan dari istrinya disuatu kantor, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, yayasan atau lembaga yang dipimpin oleh perempuan. Namun setelah tiba di rumah, si suami tetap menjadi kepala rumah tangga dan pemimpin dalam kekeluargaan.

Aktivitas wanita dalam berbagai bidang kehidupan itu menjadi masalah yang diperdebatkan di kalangan ulama, pada kondisi sosial kulturalnya belum banyak memberikan kebebasan bergerak bagi kaum

wanita, seperti wanita menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen (Bahar, 2009, 306). Oleh karena itu dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen merupakan lembaga yang kuat, dan bahkan dapat mengawasi tindakan-tindakan presiden. Umpamanya di Indonesia, jika DPR menganggap presiden telah melanggar peraturan negara yang telah ditetapkan UU, maka DPR dapat menyelenggarakan sidang istimewa guna meminta pertanggung jawaban kepada presiden (Triwulan, 2006, 133).

Kemudian sebagian ulama berbeda pendapat tentang wanita menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, karena, wanita dalam bentuk penciptaan fisik dan naluri, diciptakan untuk mengemban tugas sebagai ibu, seperti mengasuh generasi penerus dan kemudian mendidik. Oleh karena itu wanita mempunyai perasaan-perasaan yang sangat peka.

Selanjutnya ada beberapa alasan yang digunakan oleh sebagian ulama untuk menolak para wanita dicalonkan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, karena wanita menghadapi kendala-kendala kodrati, diantaranya datang bulan, hamil, melahirkan, menyusui, dan tugas-tugas lainnya. Semua ini membuat fisik, psikis dan pemikirannya tidak mampu mengemban tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemudian harus menetapkan undang-undang dan mengawasi pemerintahan.

Akan tetapi diantara wanita ada yang memiliki kelebihan kekuatan, pengetahuan, kecerdasan dan juga mempunyai waktu luang. Selanjutnya wanita itu sudah mencapai usianya lima puluh tahun atau sekitar itu, sehingga tidak ada lagi disibukkan oleh kendala-kendala kodrati di atas. Kemudian anak-anaknya pun sudah menikah, apakah dengan usianya itu wanita tersebut dapat menjabat di ruang publik? Wanita yang mempunyai kelebihan-kelebihan lain yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, apakah halangan-halangan kodrat

tersebut bisa menghalanginya untuk menjadi anggota DPR, dikutip dalam buku *Fiqih Daulah* (al-Qaradhawi, 1997, 244).

Kalangan ulama kontemporer yang mengharamkan kepemimpinan wanita dipelopori oleh ulama Wahabi, seperti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, menyatakan dalam fatwanya bahwa wanita dilarang menduduki jabatan tinggi apapun dalam pemerintah. Alasannya kepemimpinan wanita untuk *riyah ammah lil muslimin* itu tidak diperbolehkan.

Pihak yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi anggota parlemen, beralasan pada al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34, bunyi ayat tersebut adalah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنَ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Q.S. an-Nisa [4]: 34)*

Selain itu, mereka juga megemukakan dalil dan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْشِمِ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ). [الحديث ٤٤٢٥ - طرفه في: ٧٠٩٩]

*“Utsman bin-Haitsam menceritakan kepada kami, Auf menceritakan kepada kami, dari al-Hasan, dari Bakrah, ia (Abu Bakrah) berkata: Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan ungkapan yang pernah aku dengar dari Rasulullah pada saat perang al-Jamal. Hampir aku ikut bergabung dengan pasukan perang al-Jamal, lalu aku berperang bersama mereka. Ia (Abu Bakrah) berkata “ketika telah sampai informasi kepada Rasulullah SAW bahwa rakyat Persia telah mengangkat anak perempuan raja menjadi raja, lalu Nabi bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (Hadits riwayat al-Bukhari).*

Berkaitan dengan hadits di atas Imam ash-Shon’ani berkata: “Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya menyerahkan urusan kepada wanita dalam perkara yang berhubungan dengan hukum-hukum umum (https://Abumundzir.Wordpress.Com/2009/04/26/Wanita-Masuk-Parlemen).

Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini menunjukkan haramnya kepemimpinan perempuan pada otoritas umum atau otoritas kawasan khusus. Fatwa Abdullah Bin Baz di atas tidak membedakan antara *riayah*

*ammah* yakni *al-khilafah al-ammah* dengan *al-wilayah al-khassa.*, dan semua posisi jabatan tinggi seperti hakim, menteri, gubernur, dan semua posisi yang membawahi laki-laki haram hukumnya diduduki oleh perempuan.

Dalam buku *fiqih Daulah*, Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa wanita haram menggunakan hak-hak politiknya, baik dalam mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota parlemen/DPR (al-Qaradhawi, 1997, 307). Di antara dalil yang dijadikan landasan untuk mengharamkan ketentuan di atas adalah al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (Q.S. al-Ahzab [33]: 33)

Alasan lainnya sama dengan yang dikemukakan, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yaitu pada Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat: 34 dan Hadits Nabi Muhammad, SAW. Dari Abu Bakrah “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (Hadits riwayat al-Bukhari).

Kemudian ada juga yang mengemukakan untuk wanita tidak boleh menjadi anggota parlemen. Beralasan bahwa parlemen itu lebih tinggi kedudukannya dari pada kepala negara, dan anggota parlemen

dapat meminta pertanggung jawaban kepala negara. Konsekuensinya, bila wanita tidak boleh menjadi kepala negara, maka sudah tentu ia tidak boleh pula menjadi anggota parlemen/DPR. Lagi pula, anggota parlemen umumnya juga didominasi oleh laki-laki.

Tugas dari parlemen yang lainnya adalah membuat undang-undang. Mereka yang melarang wanita untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyebutkan, bahwa membuat undang-undang yang akan dilaksanakan oleh negara merupakan tugas berat yang tidak dapat diserahkan kepada wanita (Bahar, 2009, 311).

Ibn Hazm berpendapat bahwa hukum asal tentang wilayah pekerjaan bagi wanita adalah diperbolehkan, tidak dilarang kecuali ada teks yang melarang yaitu tentang *imamah al-uzma*. Sedangkan al-Thobari berpendapat wanita diperbolehkan menjadi hakim, *qadli*, secara mutlak yaitu yang bukan *wlayah al-uzma* (puncuk pimpinan).

Imam Abu Hanifah membolehkan seorang wanita menjabat sebagai *qadli* sebagaimana diperbolehkannya kesaksian mereka pada selain kasus pidana. Imam Thobari dan Ibn Hazm membolehkan wanita sebagai *qadli* di bidang harta benda, pidana dan lain-lain. Sedangkan jika sebagai direktur, dekan, atau kepala kantor, anggota dewan perwakilan rakyat, menteri atau yang semisal itu, tidak apa-apa jika ada kemaslahatan (Tariquddin, 2009, 65).

Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan mufti besar Mesir, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (*al-wilayah al-udzma*) maupun posisi jabatan dibawahnya. Dalam fatwanya mengatakan, wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena al-Qur'an memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat, seperti ayat tentang Ratu Balgis dari Sab'a. Bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya al-Qur'an akan menjelaskan hal tersebut

dalam kisah ini. Adapun tentang hadits Nabi *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”*, bahwa hadits ini menyatakan secara khusus untuk peristiwa tertentu yakni Kerajaan Persia dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki. Di karenakan laki-laki berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam buku *Fiqih Daulah*, menyatakan bahwa diperbolehkan wanita aktif dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan keahliannya dengan beberapa syarat, diantaranya menjaga pola hubungannya dengan laki-laki agar tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at, dan tidak pula berkata dengan nada yang merayu-rayu atau menggiurkan (al-Qaradhawi, 1997, 316).

Mengingat banyaknya kalangan yang berbeda pendapat mengenai wanita menjadi anggota parlemen ini, maka masalah ini nampaknya menarik untuk dikaji lebih dalam. Namun, di sini penulis akan memfokuskan pendapat Yusuf al-Qaradhawi. Hal ini mengingat bahwa beliau merupakan ulama yang terkenal, dan ikut di bidang politik, di mana al-Qaradhawi merupakan salah satu anggota *Ikwanul Muslimin* yang sangat berpengaruh di negara Mesir.

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi di bidang pemerintahan sangat berpengaruh pada masyarakat Mesir, bahkan al-Qaradhawi pernah di penjarakan karena persoalan politik di Negara Mesir. Bahkan Yusuf al-Qaradhawi dibidang tokoh berbahaya yang akan berpengaruh kuat pada masyarakat Mesir, pada masa pemerintahan Presiden Jamal Abd al-Naser.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dengan judul “**Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang Wanita Menjadi Anggota Parlemen**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah “Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawi mengenai wanita menjadi anggota parlemen?”

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah penelitian di atas dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian:

- 1.3.1 Bagaimana syarat-syarat menjadi anggota parlemen menurut Yusuf al-Qaradhawi?
- 1.3.2 Apa alasan Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan wanita menjadi anggota parlemen?
- 1.3.3 Bagaimana metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi tentang kebolehan wanita menjadi anggota parlemen?

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi penelitian ini bagi penulis adalah untuk mengasah kemampuan meneliti tentang keberadaan aktifitas perempuan pada zaman modern khususnya di bidang politik. Sebagian perempuan memiliki pemikiran sangat bagus di bidang politik dan berada di atas kemampuan laki-laki. Ada pula perempuan yang menuntut ilmu politik sampai kejenjang pendidikan yang paling tinggi.

Perempuan apabila mempunyai kemampuan untuk menjadi anggota parlemen atau DPR, maka dari itu tidak ada hambatan bagi



perempuan ikut dalam membantu perkembangan negara dan memakmurkan rakyat.

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan informasi, sehingga pemerintah sebagai regulator dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan bagi pemerintah untuk memberikan posisi lebih besar pada perempuan menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif.

Bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka, referensi dan informasi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya apalagi bagi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

- 1.5.1 Untuk mengetahui syarat-syarat menjadi anggota parlemen menurut Yusuf al-Qaradhawi.
- 1.5.2 Untuk mengetahui alasan Yusuf al-Qaradhawi membolehkan wanita menjadi anggota parlemen.
- 1.5.3 Untuk mengetahui metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi tentang kebolehan wanita menjadi anggota parlemen.

### **1.6 Telaah Pustaka**

Penelitian tentang wanita menjadi anggota parlemen menurut pemikiran para ulama secara khusus belum ada penulis temukan. Namun ada penelitian terdahulu membahas tentang partisipasi politik perempuan, di antaranya : Arista Aprilia, Nim: 1111045200005, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul, *Hak Politik Bagi Perempuan dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradhawi* (Aprilia, 2016). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi

mbolehkan wanita untuk berkecimpung dalam dunia politik, kepala negara, dan hakim.

Sedangkan dalam skripsi ini, sama-sama membahas tentang partisipasi perempuan dalam politik. Bahkan dalam skripsi ini, yang membedakan adalah penulis juga membahas tentang metode ijtihad yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi terkait partisipasi perempuan menjadi anggota parlemen.

Penelitian lainnya yang membahas hak politik perempuan yang berjudul, *Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)*, yang ditulis oleh, M. Zainuri, Nim: 005072, Universitas di ponegoro Semarang, (Zainuri, 2007). Tulisan ini membahas peran politik perempuan dalam tradisi Islam lokal kudus. Antara itu ada juga penelitian terdahulu, Maulana Syahid, Nim: 09370035, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul, *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia* (Syahid, 2004). Penelitian ini yang isi rumusannya masalah bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap peran politik perempuan Siti Musdah Mulia.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah, di sini penulis lebih memfokuskan tentang metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi terhadap wanita menjadi anggota parlemen.

## **1.7 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang wanita menjadi anggota parlemen. Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat, sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid.

### **1.7.1 Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang didasarkan pada penelitian *library research* yaitu: serangkaian

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, berupa membaca, mencatat, dan serta mengolah bahan penelitian (Zet, 2014, 3). Dalam menggunakan metode penelitian kepustakaan meliputi dua hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Bahan primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan peran wanita dalam berpolitik. Sumber primer dari penelitian ini yaitu: buku-buku karya Yusuf al-Qaradhawi seperti *Fatwah Mu'asirah II*, *Fiqih Al-Daulah* judul asli *Min Fiqhi Daulah Fil Islam* penerjemahan Khathur Suhardi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi* dan *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme*, Judul asli, *Ad-Din Wa as-Syasa*, penerjemahan, Khoir Amru Harapan.
- b. Bahan sumber sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan yang berisikan tentang bahan-bahan primer (Soerjono dan Mamudji, 1998). Bahan sekunder meliputi buku-buku sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi, seperti : buku *Pemikiran Hukum Islam Moderat, Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi Dalam Masalah-masalah Kontempore, agama dan negara* pengarang Moh. Tariquddin, *pemikiran hukum Islam moderan, studi terhadap metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dalam masalah-malah kontemporer* pengarang Muchlis Bahar, dan buku-buku lainnya seperti jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu, buku dasar-dasar ilmu politik, dan buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibuat penulis.

#### 1.7.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada

hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan (Nazir, 2005, 174). Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, naskah-naskah, majalah-majalah dan lain-lain. Pemilihan kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan keterkaitan dari data-data yang ada terhadap bidang yang dikaji, yakni menyangkut masalah wanita menjadi anggota parlemen.

### 1.7.3 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian (Subagyo, 1997, 104-105).

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam proses analisis ini peneliti memisahkan data-data yang terkait (relevan) dengan data-data yang kurang atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Penulis akan membahas lebih dalam tentang pendapat pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang wanita menjadi anggota parlemen.